



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**  
 (Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
 Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor : 171 Tahun 2018

tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Nasional**

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal serta menghadapi akreditasi di lingkungan Universitas Nasional perlu diangkat Ketua Unit Penjaminan Mutu;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Nasional;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
  4. Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
  5. Keputusan Rektor Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Plt. Kepala Badan Penjaminan Mutu Nomor : 062/BPM-UNAS/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Ketua Unit Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Oktober 2018

Rektor

Amry Bermawi Putera, MA.

TEMBUSAN Yth:

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan / Direktur Akademi-Akademi;
5. Para Kepala Badan / Biro / UPT;
6. Yang berangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional

Nomor : 171 Tahun 2018

Tanggal : 29 Oktober 2018

Pengangkatan Ketua Unit Penjaminan Mutu  
di Lingkungan Universitas Nasional

No.	Uraian	Unit	Ka. UPM
1	Wakil Rektor	Rektorat	Dedi Untoro Seto
2	Bidang Akademik	Biro Administrasi Akademik	Drs. Gautama Wisnubudi, M.Si.
		Perpustakaan	
		UPT. Marketing Public Relations	
3	Bidang Kemahasiswaan	Biro Administrasi Kemahasiswaan	Adrianisa, S.Kom.
		UPT. Kewirausahaan	
4	Bidang PPMK	Biro Administrasi PPM	Dr. Ir. Nonon Saribanon, M.Si.
		Kantor Kerjasama Internasional	
		Pusat Studi	
5	Bidang AKS	Biro Administrasi Umum	Auliya Rahmah, S.Kom.
		Biro Asset	
6	Pengelola	Badan Pengelola Sistem Informasi	Sutikman, ST.
		Badan Penjaminan Mutu	
		Badan Pengembangan Profesi	
7	BAK	Biro Administrasi Keuangan	ST. Bima Susetyo, SE.
8	BSDM	Biro Adm. Sumber Daya Manusia	Iskandar, Amd.
9	Fisip	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Siti Sadiyahunniah, M.Si.
10	Fakultas Hukum	Fakultas Hukum	Mahruf, S.H., M.H.
11	Fakultas Ekonomi	Fakultas Ekonomi	Dr. Ir. Edi Sugiono, SE., MM.
12	FIKES	Fakultas Ilmu kesehatan	Ns. Milla Evelianti, S.Kep., MKM.
13	FBS	Fakultas Bahasa dan Sastra	Achmad Mustolih, SS., MA.
14	FTS	Fakultas Teknik dan Sains	Kiki Rezki Lestari, ST., M.Sc.
15	FTKI	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika	Ir. Endah Tri Esthi Handajani, MMSI.
16	Fakultas Biologi	Fakultas Biologi	Drs. Ikhsan Matodang, M.Si.
17	Fakultas Pertanian	Fakultas Pertanian	Ir. Asmah Yani, M.Si.
18	SPS	Sekolah Pascasarjana	Dr. E. Hasanuddin, SE., MM.



Jakarta, 29 Oktober 2018

Rektor

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.





YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**  
**Nomor : 210 Tahun 2020**

**Tentang**

**Pengangkatan Saudari Risza Choirunissa. S.Si.T., MKM Sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu  
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional**

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional perlu diangkat Staf Unit Penjaminan Mutu;
  - bahwa Saudari Risza Choirunissa. S.Si.T., MKM dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan YMIK Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nasional;
  - Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
  - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional Nomor : 065/BPM-UNAS/XI/2020 tanggal 4 November 2020

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari Risza Choirunissa. S.Si.T., MKM sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 November 2020

Rektor,



**Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.**

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan ;
- Ka. Badan/Biro/UPT terkait.